

## **PENETAPAN – REKAPITULASI – DPS**

**2023**

**Kpt 326 TAHUN 2023, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 326 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BREBES DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara; maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 65/PL.01.1-BA/3329/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022); PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Brebes dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2023
  - Lamp. : 1 hlm.